

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan Nasional yang dilakukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara materil maupun spiritual. Dalam upaya untuk mewujudkannya dibutuhkan modal yang tidak sedikit. Salah satu wujud kemandirian suatu Negara dalam pembinaan pembangunan adalah menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri secara optimal. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah memenuhi kebutuhan dana dengan mengandalkan dua sumber pokok yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Sumber dana luar negeri misalnya pinjaman luar negeri dan hibah (*grant*), sedangkan sumber dana dalam negeri misalnya penjualan migas dan non migas serta pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) Pajak adalah :

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Penerimaan Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang memberikan kontribusi besar untuk membiaya pengeluaran dan pembangunan negara.

Tabel 1. 1 Penerimaan Pajak Tahun 2016-2019

Tahun	Penerimaan Pajak	
	Triliun (Rp)	Kontribusi (%)
2016	1.285,0 T	3,6
2017	1.472,7 T	14,6
2018	1.618,1 T	10
2019	1.786,4 T	10,4

Sumber: Data Kementerian Keuangan Indonesia

Pajak memiliki peran penting dalam pembangunan nasional yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung ataupun tidak secara langsung oleh masyarakat. Adapun manfaat yang dirasakan dari pajak adalah fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan, sarana dan prasarana umum. Dilihat dari besarnya peran pajak dalam pembangunan negara, pemerintah sudah seharusnya memaksimalkan pendapatan negara dari sektor pajak. Oleh karena itu untuk memperoleh pendapatan pajak pemerintah harus senantiasa berusaha mengajak wajib pajak untuk patuh dalam membayar dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kewajiban membayar pajak merupakan aturan kewajiban dasar warga Negara. Untuk itu diperlukan kesadaran yang tinggi dari masyarakat sebagai subjek pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, mengingat pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada pemerintah yang ditujukan untuk kegiatan pembangunan negara.

Salah satu jenis pajak yang dipungut pemerintah adalah Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam satu tahun pajak. PPh dikenakan untuk wajib pajak orang pribadi dan badan yang menerima atau memperoleh penghasilan. Penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi bersumber dari pekerjaan yang merupakan objek dari PPh pasal 21. Menurut Pasal 21 Undang-Undang RI PPh, yang dimaksud dengan Pajak Penghasilan pasal 21 adalah, “Pemotongan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri”

Penerimaan PPh pasal 21 menurut data dari Kementerian Keuangan tahun 2019 yang dapat dilihat pada gambar 1.2 Realisasi Penerimaan Pajak tahun 2019 adalah Rp 133,17 triliun. Dengan capaian pertumbuhan sampai dengan November 2019 sebesar 10,58 persen.

Gambar 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2019

Jenis Pajak	<i>(dalam triliun Rupiah)</i>	
	<i>Realisasi</i>	<i>Δ%</i>
	Jan-Nov 2019	Jan-Nov 2018-2019
PPh Pasal 21	133,17	10,58 %
PPh Pasal 22	16,32	6,52 %
PPh Pasal 25/29	222,00	1,81 %
- Orang Pribadi	10,34	16,59 %
- Badan	211,66	1,18 %
PPh Final	107,45	6,73 %
PPN Dalam Negeri	271,51	-1,76 %
Pajak atas Impor	209,44	-6,06 %
- PPh 22 Impor	49,32	-1,47 %
- PPN Impor	155,75	-7,88 %
- PPhBM Impor	4,37	13,96 %

Sumber: Data Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Pemungutan dan pemotongan Pajak Penghasilan dilakukan menggunakan beberapa system yaitu *Self assessment system*, *Withholding system*, dan *Official assessment system*. Yang dimaksudkan dengan *Self assessment system* adalah pemberian kepercayaan dan tanggung jawab kepada pemberi kerja untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan. *With Holding System* merupakan suatu cara pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga atau pemberi kerja. Sedangkan *Official assessment system* merupakan system yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besaran pajak yang terutang.

Pemotong pajak diharuskan mampu memahami peraturan perpajakan dengan baik sehingga dapat menyetorkan dan mengelola pajaknya sesuai ketentuan pajak yang berlaku. Kurangnya pemahaman pemotong pajak terhadap undang-undang maupun tata cara dan ketentuan pajak yang berlaku, dapat menimbulkan kesalahan dalam perhitungan maupun pencatatan atas pajak terutang, dan hal ini tentu saja dapat mengakibatkan kerugian bagi karyawan tersebut, bagi perusahaan dan terutama bagi pemerintah karena dapat menyebabkan hilangnya potensi pajak pemerintah. Salah satu peraturan dasar tentang pajak yang perlu diketahui dan dipahami oleh wajib pajak adalah Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, bahwa salah koperasi juga merupakan salah satu

subjek pajak yang diwajibkan untuk membayar pajak. Definisi koperasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian,

“Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dan turut serta membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur”.

Koperasi dapat diartikan sebagai organisasi swadaya yang bertumpu pada kekuatan partisipasi anggota. Adanya koperasi tentu memiliki peran penting bagi setiap lembaga dan anggota untuk membangun perekonomian, seperti meningkatkan pendapatan anggota dengan adanya sisa hasil usaha (SHU) yang diperoleh, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan juga turut mencerdaskan bangsa dengan adanya pendidikan bagi anggota. Berdasarkan pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang tentang pajak penghasilan, Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha yang wajib membayar pajak kepada Negara. Pemenuhan kewajiban perpajakan dengan menghitung dan membayar pajak terkait dengan usaha maupun penghasilan yang didapat merupakan salah satu bentuk kepedulian koperasi dalam mematuhi kebijakan perpajakan yang ada.

Permasalahan pajak yang dihadapi koperasi adalah masih kurangnya pemahaman tentang kebijakan pajak yang dimiliki. Pengelolaan pajak sekarang sudah lebih dimudahkan dengan menggunakan sistem aplikasi yang dapat memproses dengan

mudah pengelolaan pajak. Untuk melaksanakan kewajibannya dengan mudah dalam menghitung pajak terutang, koperasi tetap perlu melakukan pengelolaan yang baik atas akuntansi pajak yang sesuai dengan Undang-Undang pajak yang berlaku.

Akuntansi perpajakan menurut Eddy Supriyanto (2013), adalah

“Akuntansi Pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan.”

Pada dasarnya, baik akuntansi biasa maupun perpajakan memiliki cara kerja yang hampir sama. Bedanya, jika akuntansi biasa menghasilkan laporan keuangan, sedangkan akuntansi perpajakan menghasilkan laporan pajak. Pajak penghasilan dalam laporan keuangan diatur dalam PSAK (Revisi 2013) Pajak Penghasilan. Dalam SAK ETAP disebutkan bahwa beban pajak diakui atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Dalam pengelolaannya akuntansi pajak membutuhkan pencatatan laporan keuangan terkait dengan pajak yang diharapkan untuk memudahkan proses pengelolaan akuntansi pajak.

Berkaitan dengan pengungkapan informasi tentang perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), perlu diadakannya pencatatan secara akuntansi atas pajak penghasilan, yang berguna untuk mempertanggungjawabkan dan mengendalikan secara internal konsekuensi pajak pada periode berjalan dan yang akan datang. Sebagai badan usaha yang juga adalah pemotong pajak Koperasi perlu mengadakan pencatatan atas Pajak Penghasilan

pasal 21 secara akuntansi agar lebih terkontrol dalam menghasilkan informasi keuangan. Dengan demikian akan terciptanya transparansi dalam pencatatan akuntansi antara perhitungan dan juga pelaporan PPh pasal 21 atas karyawan tersebut.

Pencatatan akuntansi pajak yang harus dilakukan menggunakan penjurnalan. Jurnal merupakan pencatatan segala bukti dari berbagai transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu periode tertentu. Salah satu transaksi keuangan yang masuk dalam jurnal ini adalah transaksi pajak. Jurnal yang dimaksud dalam PPh 21 adalah pencatatan potongan pajak atas penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan.

Penelitian ini dilakukan pada Koperasi INTI. Koperasi INTI adalah suatu badan usaha yang didirikan atas dasar kesamaan kepentingan ekonomi kerakyatan dalam hubungan kekeluargaan antara para Karyawan PT INTI selaku anggota yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, maka dibentuklah Koperasi INTI yang pada tanggal 8 September tahun 1979, yang beralamat di Jl.Moch Toha, Bandung. Pada saat pembentukan Koperasi INTI memiliki Visi dan Misi, yang dimana Visi dari Koperasi INTI adalah menjadikan Koperasi INTI sebagai Unit Usaha Koperasi Profesional yang mandiri sehingga menjadi model (*benchmark*) bagi pengembangan usaha perkoperasian di Indonesia, sedangkan misi koperasi INTI yaitu sebagai wahana bagi peningkatan rasa kekeluargaan dan kesejahteraan para anggota melalui berbagai penyediaan produk dan layanan yang bermanfaat bagi anggota serta dapat mendukung PT INTI dan masyarakat sekitar.

Berikut ini merupakan jumlah anggota Koperasi INTI mengalami penurunan yang sangat drastis. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 2 Jumlah anggota Koperasi INTI

Tahun	Jumlah Anggota	Persentase (%)
2015	1160	-
2016	1025	11.663
2017	1079	5.27
2018	918	-14.92
2019	803	-13

Sumber: Koperasi INTI

Setelah terbentuknya koperasi ditentukan besaran yang harus dibayarkan anggota setiap bulan untuk Simpanan wajib yaitu sebesar Rp.75.000,00 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan untuk Simpanan Pokok sebesar Rp. 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Pada tahun 2019 Koperasi INTI merupakan jenis koperasi serba usaha yang memiliki beberapa unit usaha sebagai berikut :

1. Unit Simpan Pinjam

Unit ini bekerja ununtuk melayani anggota dalam transaksi pinjaman, angsuran dan simpanan anggota

2. Unit Operasi, yang terdiri dari :

- a. Usaha Niaga, yaitu kegiatan usaha yang dikelola unit niaga untuk pengadaan ATK, Alat Olah Data dan pengadaan barang lainnya.

- b. Usaha Jasa, yaitu kegiatan yang meliputi sewa kendaraan, Alat Olah Data, OTDR, *Splicer*, dan sewa gedung milik Koperasi INTI yang beralamat di Jalan H. Kurdi I No.46 Bandung.
3. Unit INTImart, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan kebutuhan barang primer dan sekunder

Setiap Unit usaha tersebut didirikan untuk memfasilitasi layanan, baik pada anggota maupun non anggota. Untuk mengelola usaha koperasi diperlukan karyawan dan pengurus. Koperasi ini dikelola oleh tiga orang pengurus dan tiga orang pengawas, juga dibantu oleh karyawan. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah karyawan tetap Koperasi INTI adalah 21 (dua puluh satu) orang.

Koperasi INTI memiliki kewajiban perpajakan yang harus disetorkan dan dilaporkan kepada negara. Salah satu kewajiban pajak yang harus dibayar oleh Koperasi INTI adalah pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong dari penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh oleh karyawan koperasi. Koperasi INTI yang merupakan pemberi kerja berperan sebagai pemotong pajak yang bertugas untuk melakukan pemotongan, perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh 21 bagi karyawan. Penerapan akuntansi pajak untuk menghitung dan mencatat pengelolaan pajak yang dilakukan oleh Koperasi sesuai dengan Peraturan perpajakan.

Pengelolaan pajak yang dilakukan untuk membuat perhitungan pembayaran PPh 21 yang diatur dalam Peraturan perpajakan. Salah satunya seperti penerapan akuntansi pajak yang diterapkan belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang

berlaku, yang dapat menimbulkan kesalahan dalam perhitungan, maupun pelaporan akuntansi pajak, sehingga dibutuhkan penerapan akuntansi pajak yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti mencoba untuk melakukan penelitian atas penerapan akuntansi pajak khususnya pajak penghasilan (PPh) pasal 21, dengan judul penelitian **“PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN”**. Penelitian ini difokuskan pada tata cara koperasi INTI sebagai pemotong pajak dalam melakukan perhitungan dan atau pencatatan akuntansi Pajak Penghasilan pasal 21 yang dipotong oleh Koperasi INTI sebagai pemberi kerja bagi karyawannya, juga pelaporan pajak pasal 21 yang terutang atas gaji karyawan yang diterapkan Koperasi INTI yang berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.

1.2 Identifikasi Masalah

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang penelitian, maka permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut adalah :

1. Bagaimana Penerapan Akuntansi Pajak atas PPh pasal 21 yang dilakukan Koperasi INTI tahun 2019.
2. Bagaimana Penerapan Penyetoran dan Pelaporan PPh pasal 21 yang dilakukan Koperasi INTI.
3. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penerapan PPh 21 pada Koperasi INTI tahun 2019.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mendapatkan data dan informasi yang akan digunakan untuk mendukung penulisan ini.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah

1. Untuk mengetahui Penerapan Akuntansi PPh pasal 21 atas gaji karyawan.
2. Untuk mengetahui bagaimana Penyetoran dan pelaporan PPh 21 yang dilakukan di Koperasi INTI
3. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penerapan PPh 21 pada Koperasi INTI tahun 2019.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas maka ditetapkan kegunaan penelitian, yaitu :

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman Akuntansi Pajak Penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan Koperasi INTI.

2. Bagi Koperasi dapat menjadi tambahan pengetahuan tentang akuntansi pajak, dan mengetahui kelebihan maupun kekurangan atas perhitungan dan pencatatan pajak pph 21 yang diterapkan.
3. Bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang akuntansi pajak yang diterapkan dalam koperasi dan dapat dijadikan sebagai referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya.



IKOPIN